

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Nomor : 13 Tahun 2002

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru, maka perlu diadakan anggaran biaya tambahan tahun 2002;
 - b. bahwa anggaran biaya tambahan tahun 2002 meliputi anggaran rutin dan anggaran Pembangunan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 19 jo Undang-undang Nomor 19 Drt Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (LN Tahun 1957 Nomor 112);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60)
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggung jawaban Kepala Daerah
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2002**

PERTAMA : Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2002 terdiri atas :

a.	Anggaran rutin		
	- Perubahan Anggaran	Rp.	260.429.788.905,02
	- Anggaran Tahun 2002	<u>Rp.</u>	<u>248.514.656.500,00</u>
	Jumlah Anggaran Biaya tambahan	Rp.	11.915.132.405,02
b.	Anggaran Pembangunan		
	- Perubahan Anggaran	Rp.	121.135.928.952,00
	- Anggaran Tahun 2002	<u>Rp.</u>	<u>115.505.767.952,00</u>
	Jumlah Anggaran Biaya tambahan	Rp.	5.630.161.000,00

Jumlah Anggaran Biaya Tambahan untuk Tahun 2002 secara keseluruhannya adalah Rp. 17.545.293.405,02

KEDUA : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal :

WALIKOTA PEKANBARU

H.HERMAN ABDULLAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Tanggal :

Nomor :

Seri :

Sekretaris Daerah Kota

H.RUSLAINI RAHMAN